

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 084 TAHUN 2019

TENTANG

BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di Daerah yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, perlu dilakukan secara komprehensif terpadu dan terencana kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengolahan Lindi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 111);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi.
4. Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi.
5. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
6. Baku Mutu Lindi adalah ukuran batasan atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Lindi yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari kegiatan TPA.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Dokumen Lingkungan adalah dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
11. Daya Tampung Beban Pencemaran Air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
12. Alokasi Beban Pencemaran Air adalah besaran beban pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang atau besaran beban pencemar yang harus diturunkan di wilayah administrasi dan/atau Daerah Aliran Sungai dari masing-masing sumber pencemar.
13. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Kadar Paling Tinggi adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air.
15. Kejadian Tidak Normal adalah kondisi dimana proses akhir sampah dan/atau instalasi pengolahan lindi tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
16. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TPA.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMDA

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat menetapkan baku mutu lindi di Daerah.
- (2) Gubernur dapat menetapkan baku mutu lindi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pengaturan yang lebih ketat.

Pasal 3

Penetapan baku mutu lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus melalui kajian ilmiah yang memuat paling sedikit:

- a. ketersediaan teknologi paling baik;
- b. karakteristik lingkungan;
- c. karakteristik sampah; dan
- d. rekomendasi baku mutu lindi baru.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk menjadi acuan bagi pemerintah Daerah dalam mengatur baku mutu lindi.
- (2) Pengaturan baku mutu lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi:
 - a. pejabat pemberi izin lingkungan dalam penerbitan izin lingkungan; dan
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan TPA dalam merencanakan pengolahan air lindi dan penyusunan dokumen lingkungan.

Pasal 5

- (1) Baku mutu lindi setiap saat tidak boleh terlampaui.
- (2) Baku mutu lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Baku mutu lindi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib digunakan oleh pejabat pemberi izin lingkungan dalam menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Dalam menerbitkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali diperoleh baku mutu lindi lain yang lebih ketat melalui hasil kajian dokumen lingkungan.

BAB 1V
KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan TPA wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum memuat ketentuan pengelolaan lindi, wajib dilakukan perubahan izin lingkungan.
- (3) Pengelolaan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan TPA dengan ketentuan antara lain:
 - a. menjamin seluruh lindi yang dihasilkan di TPA masuk ke instalasi pengolahan lindi;
 - b. menggunakan instalasi pengolahan lindi dan saluran lindi kedap air sehingga tidak terjadi perembesan lindi ke lingkungan;
 - c. memisahkan saluran pengumpulan lindi dengan saluran air hujan;
 - d. melakukan pengolahan lindi, sehingga mutu lindi yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu lindi;
 - e. tidak melakukan pengenceran lindi ke dalam aliran buangan lindi;
 - f. menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji lindi dan koordinat titik penaaatan;
 - g. memasang alat ukur debit atau laju alir lindi di titik penaaatan;
 - h. membuat sumur pantau di hulu dan hilir lokasi TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan pencatatan sampah yang ditimbun harian;
 - j. melakukan pemantauan debit dan pH harian;
 - k. memeriksa kadar parameter lindi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau teregristrasi;
 - l. melakukan pemantauan kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui pengambilan contoh uji pada sumur pantau/sumur uji dengan parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - m. memiliki prosedur operasional standar pengolahan lindi dan sistem tanggap darurat; dan
 - n. menyampaikan laporan.

Pasal 8

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan dalam menetapkan baku mutu izin lingkungan wajib mempertimbangkan:
 - a. dokumen lingkungan yang mengkaji dampak pembuangan lindi;
 - b. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air yang ditetapkan oleh Gubenur;
 - c. karakteristik air limbah yang dibuang;
 - d. karakteristik sampah dan proses pengelolaan sampah; dan
 - e. baku mutu lindi daerah.

- (2) Dokumen lingkungan yang mengkaji dampak pembuangan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat antara lain:
 - a. sumber dan perkiraan jumlah lindi;
 - b. karakteristik lindi;
 - c. teknologi pengolahan lindi;
 - d. perhitungan daya tampung beban pencemaran air pada media penerima;
 - e. rona awal lingkungan;
 - f. dampak lingkungan akibat lindi; dan
 - g. upaya pengendalian dampak dan rencana pemantauan.
- (3) Dalam hal daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum ditetapkan, pejabat pemberi izin lingkungan wajib memperhatikan perhitungan daya tampung beban pencemaran air pada media penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Pejabat pemberi izin lingkungan wajib mencantumkan baku mutu lindi dan persyaratan teknis pengelolaan lindi dalam izin lingkungan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan penerapan baku mutu lindi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan daerah; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk laporan.
- (5) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

BAB VI KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengelola TPA provinsi berkoordinasi dengan pengelola TPA kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan baku mutu lindi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi:
 - a. debit dan pH harian lindi;
 - b. pencatatan harian sampah yang diproses;
 - c. data klimatologi antara lain curah hujan dan temperatur;
 - d. hasil analisis laboratorium terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l; dan
 - e. hasil analisis laboratorium terhadap lindi termasuk koordinat titik sampling.

- (3) Pengelola TPA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur.

BAB VII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Pasal 11

Pengelola TPA berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyampaian kegiatan penanggulangan pencemaran akibat kondisi tidak normal dan melaporkan kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Desember 2019

GUBENUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 084 TAHUN 2019
TENTANG BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

PARAMETER	KADAR PALING TINGGI	
	NILAI	SATUAN
Ph	6-9	-
BOD	150	mg/L
COD	300	mg/L
TSS	100	mg/L
N Total	35	mg/L
Merkuri	0,005	mg/L
Kadmium	0,1	mg/L
Besi	2,29	mg/L
Mangan	2	mg/L
Cl Bebas	1	mg/L

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 084 TAHUN 2019
 TENTANG BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

PARAMETER KUALITAS AIR TANAH YANG DIPANTAU
 PADA SUMUR PANTAU/SUMUR UJI

NO	PARAMETER	SATUAN
A	FISIKA	
1.	Bau	-
2.	Jumlah Padat Terlarut (TDS)	mg/L
3.	Kekeruhan	Skala NTU
4.	Rasa	-
5.	Suhu	OC
6.	Warna	Skala TCU
B	KIMIA	
a	Kimia Organik	
	Air Raksa	mg/L
	Aluminium	mg/L
	Arsen	mg/L
	Barium	mg/L
	Besi	mg/L
	Fluorida	mg/L
	Kadmium	mg/L
	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/L
	Klorida	mg/L
	Kromium Valensi 6	mg/L
	Mangaan	mg/L
	Natrium	mg/L
	Nitrat, Sebagai N	mg/L

	Nitrit, sebagai N	mg/L
	Perak	mg/L
	pH	
	Selenium	mg/L
	Seng	mg/L
	Sianida	mg/L
	Sulfat	mg/L
	Sulfida sebagai H ₂ S	mg/L
	Tembaga	mg/L
	Timbal	mg/L
b	Mikrobiologik	
	Koliform tinja	Jumlah/100 ml
	Total koliform	Jumlah/100 ml

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

